



PENETAPAN

Nomor 0574/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Asal Usul Anak pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

BUDI SUWONO bin SALIM, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Perum Pesona Pakis Jajar B/2 RT.006 RW.003 Desa Pakisjajar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

ENDANG KISNIAWATI binti SOEKISWO, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di di Jalan Perum Pesona Pakis Jajar B/2 RT.006 RW.003 Desa Pakisjajar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, , selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 0574/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg, tanggal 26 Maret 2021, telah mengemukakan hal-hal dan tambahan penjelasan dimuka sidang sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 Juli 2007 di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Suparno Rasamulyono karena ayah kandung Pemohon II tidak mau menjadi wali nikah dikarenakan tidak setuju dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dengan selisih umur yang signifikan yaitu 23 tahun namun Pemohon II tidak mengajukan wali adhal dan pada bulan Nopember 2009 ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Hariono dan Suwarno serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;
2. Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 1 orang keturunan bernama:
 - a. Dini Oktasafitri Kiswono, Umur 12 tahun 5 bulan yang lahir pada tanggal 06 Oktober 2008;
3. Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 23 Agustus 2019 telah menikah resmi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, dengan wali nikah Kakak Kandung bernama Suparno Rasamulyono dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Suwarno dan Iwan serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah nomor : 0754/172/VIII/2019 Pada Tanggal 23 Agustus 2019;
4. Pada bulan 26 Maret 2021, para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak namun mendapatkan kesulitan karena anak Pemohon lahir sebelum pernikahan para Pemohon dicatatkan, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum;

halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0574/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Dini Oktasafitri Kiswono, Umur 12 tahun 5 bulan yang lahir pada tanggal 06 Oktober 2008, anak kandung dari Pemohon I (Budi Suwono bin Salim) dan Pemohon II (Endang Kisniawati binti Soekiswo);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK : 3507180207610003 tanggal 04-02-2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK : 3578054204840004 tanggal 14-02-2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor : 3507180205190011 tanggal 02-05-2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat

halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0574/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

- d. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama DINI OKTASAFITRI KISWONO tanggal 06 Oktober 2008 anak pertama dari ibu Endang Kisniawati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 02 Agustus 2018, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
- e. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon Nomor : 0754/172/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

Bahwa, di samping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I : SUPARNO RASAMULYONO bin SOEKISWO, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Surabayan I No. 24 RT. 001 RW. 002 Desa Kedung Dora Kecamatan Tegal Sari Kota Surabaya, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah suami isteri dan bermaksud mengajukan permohonan Asal Usul Anak, yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 10-07-2007, yang dilaksanakan di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dan telah dikaruniai anak bernama Dini Oktasafitri Kiswono umur 12 tahun 5 bulan yang lahir pada tanggal 06 Oktober 2008;
- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan berlangsung, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 45 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun, keduanya beragama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keinginan menikah Para Pemohon tersebut atas kehendaknya sendiri dan kehendaknya itu dinyatakan sebelum keduanya melaksanakan akad nikah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram nasab, semenda maupun sesusuan sedangkan Pemohon II tidak dalam pinangan pria lain;
- Bahwa pada saat nikah sirri Pemohon I dan Pemohon II ayah Pemohon I tidak setuju karena selisih umur antara Pemohon I dan Pemohon II lebih kurang 23 tahun sehingga yang bertindak sebagai wali nikah Para Pemohon adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Suparno Rasamulyono namun Pemohon II tidak mengajukan wali adhal dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Suwarno dan Iwan, saat itu dalam keadaan sehat akalanya dan beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi nikah mendengar dan melihat sendiri ijab kabul dalam akad nikah Para Pemohon, antara ijab dan kabul dilakukan secara tegas beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu);
- Bahwa saksi mengetahui mahar dalam pernikahan Para Pemohon tersebut berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sudah dibayarkan secara tunai sesaat setelah akad nikah tersebut dilangsungkan;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini mereka hidup rukun bersama layaknya suami isteri, dan masyarakat juga mengetahuinya dan selama itu Para Pemohon dikaruniai 1 orang anak bernama Dini Oktasafitri Kiswono umur 12 tahun 5 bulan yang lahir pada tanggal 06 Oktober 2008;
- Bahwa Para Pemohon sekarang sudah menikah secara resmi pada tanggal 23 Agustus 2019 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Dini Oktasafitri Kiswono;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mendapatkan kepastian hukum dan digunakan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak karena anak mereka bernama Dini Oktasafitri Kiswono tersebut, sampai saat ini akta kelahirannya bernasab pada ibunya yang

halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0574/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Endang Kisniawati dan para Pemohon menghendaki akta kelahiran anak tersebut bernasab pada Pemohon I dan Pemohon II yaitu Budi Suwono dan Endang Kisniawati;

Saksi II : HARIONO bin TUKIRAN, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jl. Muharto No.5b RT. 004 RW. 006 Kota Lama Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah suami isteri dan bermaksud mengajukan permohonan Asal Usul Anak, yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 10-07-2007, yang dilaksanakan di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dan telah dikaruniai anak bernama Dini Oktasafitri Kiswono umur 12 tahun 5 bulan ayang lahir pada tanggal 06 Oktober 2008;
- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan berlangsung, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 45 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun, keduanya beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui keinginan menikah Para Pemohon tersebut atas kehendaknya sendiri dan kehendaknya itu dinyatakan sebelum keduanya melaksanakan akad nikah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram nasab, semenda maupun sesusuan sedangkan Pemohon II tidak dalam pinangan pria lain;
- Bahwa pada saat nikah sirri Pemohon I dan Pemohon II ayah Pemohon I tidak setuju karena selisih umur antara Pemohon I dan Pemohon II lebih kurang 23 tahun sehingga yang bertindak sebagai wali nikah Para Pemohon adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Suparno Rasamulyono namun Pemohon II tidak mengajukan wali adhal dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Suwarno dan Iwan, saat itu dalam keadaan sehat akalnya dan beragama Islam;

halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0574/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi nikah mendengar dan melihat sendiri ijab kabul dalam akad nikah Para Pemohon, antara ijab dan kabul dilakukan secara tegas beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu);
- Bahwa saksi mengetahui mahar dalam pernikahan Para Pemohon tersebut berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sudah dibayarkan secara tunai sesaat setelah akad nikah tersebut dilangsungkan;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini mereka hidup rukun bersama layaknya suami isteri, dan masyarakat juga mengetahuinya dan selama itu Para Pemohon dikaruniai 1 orang anak bernama Dini Oktasafitri Kiswono umur 12 tahun 5 bulan yang lahir pada tanggal 06 Oktober 2008;
- Bahwa Para Pemohon sekarang sudah menikah secara resmi pada tanggal 23 Agustus 2019 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Dini Oktasafitri Kiswono;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mendapatkan kepastian hukum dan digunakan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak karena anak mereka bernama Dini Oktasafitri Kiswono tersebut, sampai saat ini akta kelahirannya bernasab pada ibunya yang bernama Endang Kisniawati dan para Pemohon menghendaki akta kelahiran anak tersebut bernasab pada Pemohon I dan Pemohon II yaitu Budi Suwono dan Endang Kisniawati;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa, Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0574/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 55 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya, kompetensi absolut Pengadilan Agama antara lain adalah mengadili perkara Penetapan asal usul seorang anak bagi orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P.1 dan P.2, telah terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat disimpulkan bahwa permohonan Penetapan asal usul anak diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal anak atau para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang secara absolut dan relatif berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan menganalogikan kepada ketentuan Pasal 118 HIR, maka yang berhak untuk mengajukan permohonan Penetapan asal usul seorang anak kepada Pengadilan adalah pihak yang memiliki hubungan dan kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan tertanggal 26 Maret 2021 yang tercatat dalam register perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor 0574/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg, para Pemohon mendaliikan anak bernama Dini Oktasafitri Kiswono umur 12 tahun 5 bulan adalah anak kandung Para Pemohon, namun Para Pemohon mengalami kesulitan ketika hendak mengurus akta kelahiran anak tersebut karena Para Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti tertulis adanya perkawinan Para Pemohon, oleh karenanya kemudian mengajukan permohonan Penetapan asal usul anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis berpendapat para Pemohon memiliki kepentingan dan hubungan hukum dalam

halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0574/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



perkara Penetapan asal usul anak ini, oleh karena itu para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon memohon Penetapan asal usul anak yang bernama Dini Oktasafitri Kiswono umur 12 tahun 5 bulan yang lahir pada tanggal 06 Oktober 2008, adalah anak kandung dari para Pemohon karena dilahirkan dari pernikahan sirri dari Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2007 dalam kata lain bahwa tanggal lahir anak tersebut lebih dulu dari tanggal pernikahan sebagaimana yang tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, maka para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa (P.1 sampai dengan P.5) dan keterangan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh para pemohon adalah fotokopi yang cocok dengan surat aslinya serta telah bermeterai cukup, oleh karenanya secara formil bukti surat para Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1 dan P.2) adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon memberi bukti bahwa Para Pemohon adalah warga Negara Indonesia;

Menimbang bahwa alat bukti (P.3) adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, memberi bukti bahwa Pemohon II ada hubungan Ibu dan anak sebelum ada perkawinan resmi dengan Pemohon II;

Menimbang bahwa alat bukti (P.4) adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Endang Kisniawati (Pemohon II) dan anaknya yang bernama Dini Oktasafitri Kiswono umur 12 tahun 5 bulan yang lahir pada tanggal 06 Oktober 2008, memberi bukti bahwa Pemohon II telah memiliki anak sebelum nikah resmi dengan Pemohon II pada tanggal 23 Agustus 2019;

Menimbang bahwa alat bukti (P.5) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon memberi bukti bahwa perkawinan para Pemohon

halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0574/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah adalah tertanggal 23 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon, telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpah seorang demi seorang yang bersesuaian satu dengan lainnya dan ada relevansinya dengan perkara a quo, serta menguatkan dalil-dalil permohonan para pemohon dan keterangan saksi tentang tidak terpenuhinya syarat perkawinan menurut hukum Islam karena wali Pemohon II pada saat melangsungkan pernikahan dengan pemohon I dimana pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Suparno Rasamulyono karena ayah kandung Pemohon II tidak mau menjadi wali nikah dikarenakan tidak setuju dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dengan selisih umur yang signifikan yaitu 23 tahun namun Pemohon I tidak mengajukan wali adhal dan pada bulan Nopember 2009 ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia , kemudian mereka telah dikaruniai anak bernama Dini Oktasafitri Kiswono umur 12 tahun 5 bulan ;

Menimbang bahwa wali nikah merupakan rukun yang harus di penuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkan (Vide pasal 14 KHI)dan dalam pernikahan sirri para Pemohon wali nikah Pemohon II tidak terpenuhi, maka berdasarkan pengakuan Para Pemohon dan keterangan 2 orang saksi tersebut Majelis hakim berpendapat pengakuan para Pemohon dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan tambahan penjelasan Para Pemohon di muka sidang (pengakuan), yang dikuatkan dengan alat bukti surat (P.1 sampai P.5) surat-surat mana dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan isi surat tersebut saling mendukung dan dikuatkan pula dengan pengakuan Para Pemohon dan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara hukum Islam, pada tanggal 10 Juli 2007, dan dinikahkan oleh kakak kandung Pemohon II dan dihadiri oleh dua orang saksi serta mas kawin berupa uang

halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0574/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



sebesar Rp200.000,00 (dua ribu rupiah);

- Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Para Pemohon pada tanggal 10 Juli 2007 melanggar rukun perkawinan, yaitu pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Suparno Rasamulyono karena ayah kandung Pemohon II tidak mau menjadi wali nikah dikarenakan tidak setuju dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dengan selisih umur yang signifikan yaitu 23 tahun namun Pemohon II tidak mengajukan wali adhal dan pada bulan Nopember 2009 ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia.

-----B
ahwa Para Pemohon telah mengakui anak bernama Dini Oktasafitri Kiswono umur 12 tahun 5 bulan adalah anak dari hasil hubungan dari pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menyatakan Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa perkawinan dinyatakan sah secara hukum Islam apabila memenuhi syarat dan rukun sebagaimana ketentuan Pasal 6 sampai dengan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, maka sah tidaknya suatu perkawinan harus terpenuhi rukun dan syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 angka 2 Kompilasi Hukum Islam dalam hal wali adhal atau enggan maka wali Hakim baru bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut namun terhadap perkara ini terhadap wali nikah Pemohon II yaitu kakak kandung telah tidak terpenuhi sebagai wali nikah karena ayah Pemohon II masih hidup namun tidak mau menikahkan karena tidak setuju dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena selisih umur yang sangat

halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0574/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



signifikan dan dengan adhalnya wali nikah Pemohon II tersebut Pemohon II tidak mengajukan wali adhal dulu ke Pengadilan Agama oleh karena itu pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah yang adhal namun Pemohon I tidak mengajukan wali adhal yang menjadikan rukun perkawinan tidak terpenuhi, sehingga terdapat larangan bagi keduanya untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah nyata perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II melanggar rukun nikah sehingga perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II rusak atau fasid yang mengakibatkan perkawinan tersebut tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang fasid/rusak berimplikasi terhadap status sah atau tidaknya anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut maka majelis hakim menilai anak tersebut bukanlah anak sah dari Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga permohonan para Pemohon yang meminta untuk menetapkan anak yang bernama Dini Oktasafitri Kiswono umur 12 tahun 5 bulan menjadi anak kandung dari Para Pemohon patut ditolak;

Menimbang, bahwa demi kepentingan anak majelis hakim memandang perlu menetapkan status anak yang bernama Dini Oktasafitri Kiswono umur 12 tahun 5 bulan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara penetapan asal usul anak majelis Hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, VIII : 96 dan pendapat Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuh, VII : 690, yang menyatakan penetapan asal usul anak dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak sehingga untuk membuktikannya cukup dengan pembuktian adanya pernikahan tanpa memandang sah atau tidaknya perkawinan tersebut. Cara lain untuk membuktikan asal usul anak adalah dengan pengakuan (iqrar).

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa Para Pemohon telah mengakui anak yang bernama Dini Oktasafitri Kiswono umur 12 tahun 5 bulan, adalah anak hasil hubungan biologis antara Para

halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0574/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Pemohon, serta tidak ada pengingkaran dari Pemohon I dan Pemohon II sehingga permohonan Para Pemohon telah terbukti dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonannya angka 2 para Pemohon mohon agar anak bernama Dini Oktasafitri Kiswono umur 12 tahun 5 bulan, ditetapkan status sebagai anak kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut majelis hakim berpendapat oleh karena petitum permohonan para Pemohon pada petitum angka 1 dikabulkan maka akibat dari dikabulkannya petitum para Pemohon angka 1 tersebut, permohonan para Pemohon petitum angka 2 dikabulkan dengan perbaikan diktum amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan anak bernama Dini Oktasafitri Kiswono umur 12 tahun 5 bulan, adalah anak biologis dari Pemohon I (Budi Suwono bin Salim) dan Pemohon II (Endang Kisniawati binti Soekiswo);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rana'dhan 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. ISTIANI FARDA, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ABDUL KHOLIK, M.H., dan Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H.E.S., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim

halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0574/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dengan dibantu oleh FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H., M.H., sebagai
Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. ABDUL KHOLIK, M.H.
Hakim Anggota II,

Dra. ISTIANI FARDA

Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H.E.S.

Panitera Pengganti,

FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0574/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg